



## KETENTUAN

### ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA

NOMOR ASPI/K-I/2/X/2017

### TENTANG

### KEGIATAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL ANTAR PESERTA MELALUI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011 perihal *Self Regulatory Organization* (SRO) dan Surat Bank Indonesia Nomor 14/717/DASP tanggal 19 Oktober 2012 perihal Persetujuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* di Bidang Sistem Pembayaran, telah diatur keberadaan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan tujuan untuk meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman dan andal.

Selanjutnya, sehubungan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/14/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/9/DPSP tanggal 2 Mei 2016, perlu diatur lebih lanjut pedoman pelaksanaan dalam melakukan transaksi pembayaran melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam Ketentuan ASPI tentang Kegiatan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Antar Peserta melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011 perihal Pembentukan *Self-Regulatory Organization* (SRO), Ketentuan ASPI tentang Kegiatan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Antar Peserta melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia telah memperoleh penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank Indonesia Nomor 19/183/DPSP/Srt/B tanggal 6 Oktober 2017.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Definisi**

Dalam Ketentuan ASPI ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses DKE pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler dan Layanan Penagihan Reguler.
2. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia.
3. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
4. Bank Penagih adalah bank yang melakukan penagihan kepada Bank Tertagih melalui Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler.
5. Bank Tertagih adalah bank yang menerima tagihan atau perintah pembayaran/pemindahbukuan atas sejumlah dana dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler.
6. Peserta Pengirim adalah Peserta yang mengirimkan DKE.
7. Peserta Penerima adalah Peserta yang menerima DKE.
8. Penerima adalah Nasabah Peserta Penerima yang menerima dana.
9. Pengirim adalah Nasabah Peserta Pengirim yang melakukan perintah transfer dana.
10. Nasabah adalah pihak yang mempunyai rekening dan/atau menempatkan dana pada Peserta.
11. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) Peserta Pengirim kepada 1 (satu) Peserta Penerima.
12. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik Warkat Debit.
13. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.
14. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
15. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disebut DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.

16. DKE Transfer Dana adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Transfer Dana.
17. DKE *Unconfirmed* adalah DKE yang tidak diproses oleh Penyelenggara karena tidak didukung oleh dana yang cukup.
18. *Missing Item* adalah Selisih Kliring yang disebabkan DKE Warkat Debit yang diperhitungkan oleh Penyelenggara tetapi tidak disertai dengan penerimaan Warkat Debit.
19. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di suatu Wilayah kliring yang ditunjuk sebagai wakil Peserta untuk melaksanakan pertukaran Warkat Debit yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut.
20. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya disebut Koordinator PWD adalah kantor Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring.
21. Koordinator Pertukaran Warkat Debit Selain Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Koordinator PWD Selain BI adalah pihak selain Bank Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara atau KPwDN untuk melaksanakan pertukaran Warkat Debit di suatu Wilayah Kliring.
22. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Bank Tertarik dan/atau Bank Penerima yang menyebabkan kegiatan operasionalnya tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau otoritas yang berwenang, termasuk Bank Indonesia.
23. Salinan Warkat Debit adalah image dari Warkat Debit yang telah diproses oleh Koordinator Pertukaran Warkat Debit (Koordinator PWD) di Wilayah Kliring Otomasi.
24. Selisih Kliring adalah perbedaan perhitungan rekapitulasi dalam Layanan Kliring Warkat Debit baik dalam jumlah nominal maupun dalam bentuk fisik Warkat Debit.
25. *Unlisted Item* adalah Selisih Kliring yang disebabkan penerimaan Warkat Debit oleh Peserta Penerima tetapi DKE Warkat Debit tidak diperhitungkan oleh Penyelenggara.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup Ketentuan**

- (1) Ketentuan ASPI ini diterapkan untuk seluruh transaksi melalui SKNBI baik yang dilakukan oleh Peserta atas namanya sendiri maupun transaksi yang dilakukan oleh Peserta untuk kepentingan Nasabah.
- (2) Peserta wajib mematuhi Ketentuan ASPI pada saat melakukan transaksi kliring melalui SKNBI.
- (3) Semua penetapan waktu dan batas waktu dalam Ketentuan ASPI ini mengacu pada waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

## **BAB II**

### **LAYANAN TRANSFER DANA**

#### **Pasal 3**

##### **Pelaksanaan Perintah Transfer Dana**

- (1) Dalam hal Peserta Pengirim melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah transfer dana kepada Peserta Penerima melalui Layanan Transfer Dana, Peserta Pengirim wajib membuat DKE Transfer Dana yang memuat informasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengirim mencantumkan berita atau pesan dalam perintah transfer dana, Peserta Pengirim wajib meneruskan berita atau pesan sebagaimana dimaksud kepada Peserta Penerima untuk diinformasikan kepada Penerima.
- (3) Pengiriman DKE wajib menggunakan kode transaksi yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Peserta Pengirim melakukan kesalahan dalam pencantuman kode transaksi maka Peserta Penerima dapat meminta klarifikasi kepada Peserta Pengirim.
- (5) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peserta Pengirim wajib menyampaikan kode transaksi yang benar kepada Peserta Penerima.

#### **Pasal 4**

##### **Pencocokan DKE Transfer Dana**

- (1) Peserta Penerima wajib melakukan pencocokan terhadap nama dan nomor rekening Penerima atas DKE Transfer Dana yang diterima dari Peserta Pengirim sesuai peraturan dan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan terhadap nama Penerima sebagaimana tercantum dalam DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKE Transfer Dana dapat dikoreksi oleh Peserta Pengirim dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### **Pasal 5**

##### **Pengembalian DKE Transfer Dana**

- (1) Peserta Penerima harus melakukan pengembalian DKE Transfer Dana dalam hal hasil pencocokan oleh Peserta Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak sesuai dan tidak terdapat koreksi dari Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pengembalian DKE Transfer Dana dapat dilakukan oleh Peserta Penerima dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah sesuai, dengan ketentuan:

a. terdapat...

- a. terdapat permintaan dari Peserta Pengirim untuk mengembalikan dana yang ditransfer tersebut; dan
  - b. dana yang dimaksud belum dikreditkan ke rekening Penerima.
- (3) Pengembalian DKE Transfer Dana oleh Peserta Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Peserta Pengirim dilakukan dengan menerbitkan DKE Transfer Dana baru.
- (4) Dalam menerbitkan DKE Transfer Dana baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Penerima wajib mencantumkan informasi yang terdiri atas:
- a. tanggal pengiriman;
  - b. nomor referensi;
  - c. kode transaksi diisi 59;
  - d. nominal DKE Transfer Dana yang dikembalikan;
  - e. *field* nomor rekening diisi dengan **0000000002**; dan
  - f. kolom keterangan diisi alasan pengembalian DKE Transfer Dana, antara lain, namun tidak terbatas pada:
    - i. nama dan nomor rekening penerima berbeda;
    - ii. rekening penerima ditutup;
    - iii. rekening penerima diblokir;
    - iv. nomor rekening tidak dikenal atau salah; dan
    - v. kekeliruan pelaksanaan perintah transfer dana oleh Peserta Pengirim.
- (5) Pengembalian DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal penerimaan DKE Transfer Dana oleh Peserta Penerima.

### **BAB III**

#### **LAYANAN KLIRING WARKAT DEBIT**

##### **Pasal 6**

##### **Pelaksanaan Perintah Transfer Debit**

- (1) Dalam hal Bank Penagih melakukan pengaksepan untuk mengkliringkan warkat debit melalui Layanan Kliring Warkat Debit, Bank Penagih wajib membuat DKE Transfer Debit yang memuat informasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank Penagih di Wilayah Kliring Otomasi akan melakukan penagihan Warkat Debit yang berasal dari luar Wilayah Kliring yang belum ada kode MICR, maka Bank Penagih dapat melakukan pencantuman

kode MICR secara menyeluruh (Nomor Seri, Sandi Kliring, Nomor Rekening, Kode Transaksi dan Nominal) agar Warkat Debit yang ditagihkan dapat dibaca pada mesin *Reader Sorter*.

- (3) Bank Penagih dapat menagihkan Warkat Debit melalui Layanan Kliring Warkat Debit paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penyelesaian Warkat Debit yang telah dikliringkan lebih dari 3 (tiga) kali oleh Bank Penagih dilakukan melalui *over the counter* di Bank Tertagih.
- (5) Dalam hal Bank Penagih menagihkan Warkat Debit melalui Layanan Kliring lebih dari 3 (tiga) kali, Bank Tertagih dapat mengenakan kompensasi biaya administrasi kepada Bank Penagih dalam menyelesaikan Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengenaan kompensasi biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme penerbitan Nota Debit oleh Bank Tertagih kepada Bank Penagih.

#### **Pasal 7**

##### **Pengembalian DKE Warkat Debit**

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan pengiriman DKE Warkat Debit pada proses Kliring Pengembalian, maka Bank Tertagih wajib menghubungi Bank Penagih untuk melakukan penyelesaian secara bilateral.
- (2) Bank Tertagih wajib mencantumkan alasan penolakan DKE Warkat Debit sesuai dengan kondisi penolakan yang sebenarnya.
- (3) Bank Penagih dapat meminta penjelasan secara tertulis kepada Bank Tertagih terkait dengan alasan penolakan DKE Warkat Debit paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya penolakan DKE Warkat Debit.
- (4) Bank Tertagih wajib memberikan tanggapan tertulis kepada Bank Penagih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan penjelasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Bank Tertagih melakukan kesalahan dalam mencantumkan alasan penolakan DKE Warkat Debit yang menyebabkan kerugian bagi Bank Penagih, Bank Penagih berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bank Tertagih terhadap sanksi kewajiban membayar atas penolakan DKE Warkat Debit yang telah dibebankan oleh Bank Indonesia.
- (6) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menerbitkan Nota Debit.

## Pasal 8

### Penyelesaian Selisih Kliring Warkat Debit

- (1) Selisih Kliring Warkat Debit dapat disebabkan oleh:
  - a. *DKE Unconfirmed*;
  - b. *Unlisted item*; dan
  - c. *Missing item*.
- (2) Dalam hal terjadi *DKE Unconfirmed* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bank Penagih meminta kepada Bank Tertagih untuk segera menyelesaikan transaksi berdasarkan laporan *DKE* kliring penyerahan yang ditolak oleh Sistem Sentral Kliring (SSK).
  - b. Penyelesaian Warkat Debit terkait *DKE Unconfirmed* dapat dilakukan sesuai kondisi berikut:
    - i. Untuk Warkat Debit yang berhasil ditagihkan:
      - a) Bank Tertagih wajib menerima Warkat Debit dan penyelesaian dananya dapat dilakukan oleh Bank Tertagih melalui BI-RTGS/SKNBI, paling lambat 2 (dua) jam setelah batas waktu kliring pengembalian di wilayah kliring setempat;
      - b) Jika sampai batas waktu yang ditentukan pada butir i.a) di atas, transfer dana melalui BI-RTGS/SKNBI tidak diterima oleh Bank Penagih, maka Bank Penagih berhak membatalkan proses transaksi dan meminta Bank Tertagih untuk mengembalikan Warkat Debit tersebut kepada Bank Penagih. Pada saat pengembalian Warkat Debit, Bank Tertagih wajib melampirkan Surat Keterangan Gagal Penyelesaian yang ditandatangani oleh pejabat berwenang Bank Tertagih.
    - ii. Untuk Warkat Debit yang tidak berhasil ditagihkan, Bank Tertagih dapat menolak Warkat Debit dengan proses penyelesaian sesuai ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut:
      - a) Bank Tertagih wajib mengembalikan warkat kepada Bank Penagih sesuai dengan jadwal Kliring Pengembalian dengan dibuatkan tanda terima penyerahan Warkat Debit; dan
      - b) Bank Tertagih harus melampirkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, yang ditandatangani oleh pejabat berwenang Bank Tertagih.
- (3) Dalam hal terjadi *Unlisted Item* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bank Penagih meminta kepada Bank Tertagih untuk mengembalikan Warkat Debit atau menyelesaikan transaksi; dan

b. penyelesaian...

- b. Penyelesaian Warkat Debit terkait *Unlisted Item* dapat dilakukan sesuai kondisi berikut:
  - i. Bank Tertagih dapat menerima Warkat Debit *Unlisted Item* dengan melakukan penyelesaian dana melalui transfer BI-RTGS/SKNBI atau Nota Debit paling lambat pada hari kerja berikutnya; atau
  - ii. Bank Tertagih dapat menolak Warkat Debit *Unlisted Item* dengan cara mengembalikan Warkat Debit tersebut kepada Bank Penagih sebelum batas akhir kliring pengembalian pada hari yang sama, dengan dibuatkan tanda terima penyerahan Warkat Debit.
- (4) Dalam hal terjadi *Missing Item* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, penyelesaian atas keberadaan Warkat Debit dimaksud diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk Warkat Debit yang diketahui keberadaannya sebelum batas waktu Kliring Pengembalian, Bank Tertagih melakukan penyelesaian dalam hal Bank Penagih telah menghubungi Bank Tertagih dan menyerahkan Warkat Debit dimaksud sebelum batas waktu Kliring Pengembalian;
  - b. Untuk Warkat Debit yang diketahui keberadaannya setelah batas waktu Kliring Pengembalian, Bank Tertagih melakukan tolakan dengan alasan DKE tidak disertai fisik Warkat Debit; dan
  - c. Untuk Warkat Debit yang tidak diketahui keberadaannya, Bank Tertagih melakukan tolakan dengan alasan DKE tidak disertai fisik Warkat Debit.

#### **Pasal 9**

##### **Penanganan Warkat Debit Hilang**

- (1) Bank yang menerima Warkat Debit yang bukan menjadi haknya harus segera memberitahukan dan mengembalikan Warkat Debit tersebut kepada Bank Penagih paling lambat pada hari kerja berikutnya disertai dengan bukti penyerahan Warkat Debit.
- (2) Penanganan Warkat Debit yang hilang diatur sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Warkat Debit hilang sebelum diserahkan kepada Perwakilan Peserta di Koordinator PWD dan/atau Koordinator PWD selain BI maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
    - i. Bank Penagih wajib memberitahukan melalui surat mengenai Warkat Debit hilang kepada Bank Tertagih pada hari yang sama dengan kejadian Warkat Debit hilang;
    - ii. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.i. ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Bank Penagih dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian dan data Warkat Debit hilang;
    - iii. Bank Tertagih wajib melaksanakan pemblokiran Warkat Debit (melakukan *Stop Payment*) pada hari yang sama dengan penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.i. dan

- iv. Bank Penagih wajib memberitahukan kepada nasabahnya atas hilangnya warkat yang dikliringkan tersebut.
- b. Dalam hal Warkat Debit hilang setelah proses pilah Warkat Debit oleh Koordinator PWD BI di Wilayah Kliring Otomasi maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
  - i. Bank Tertagih wajib memberitahukan melalui surat mengenai Warkat Debit hilang kepada Bank Penagih pada hari yang sama dengan kejadian Warkat Debit hilang;
  - ii. Bank Tertagih wajib melaporkan Warkat Debit hilang kepada pihak Kepolisian untuk mendapatkan Surat keterangan hilang;
  - iii. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.i, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Bank Tertagih dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian;
  - iv. Bank Tertagih dapat meminta Salinan Warkat Debit kepada Koordinator PWD BI sebagai pengganti Warkat Debit hilang; dan
  - v. Dalam hal Warkat Debit hilang akan dibayarkan berdasarkan Salinan Warkat Debit maka Bank Tertagih bertanggung jawab atas pembayaran tagihan yang dilakukan tersebut.
  - vi. Dalam hal Warkat Debit hilang dan Bank Tertagih menolak untuk melakukan pembayaran kepada Bank Penagih, Bank Tertagih wajib melaksanakan pemblokiran Warkat Debit (*Stop Payment*) pada hari yang sama dengan kejadian hilangnya Warkat Debit dimaksud.

#### **Pasal 10**

##### **Stempel Kliring**

- (1) Setiap Warkat Debit yang dikliringkan melalui SKNBI wajib dibubuhi stempel kliring oleh Bank Penagih.
- (2) Dalam hal Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi dengan stempel kliring oleh Bank Penagih, Bank Penagih wajib melengkapi stempel kliring sebelum batas akhir pelaksanaan Kliring Pengembalian.
- (3) Dalam hal Bank Penagih tidak melengkapi stempel kliring sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Tertagih dapat mengenakan kompensasi biaya administrasi kepada Bank Penagih melalui mekanisme penerbitan Nota Debit.

## **Pasal 11**

### **Stempel Kliring Dibatalkan**

- (1) Stempel kliring yang terdapat pada Warkat Debit yang telah dikliringkan sebelumnya, harus dibatalkan dengan membubuhkan cap “Stempel Kliring Dibatalkan” dan diparaf oleh pejabat yang berwenang dari Bank Penagih.
- (2) Dalam hal tidak terdapat cap “Stempel Kliring Dibatalkan” dan paraf pada Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Penagih wajib melengkapi “Stempel Kliring Dibatalkan” dan diparaf sebelum batas akhir pelaksanaan Kliring Pengembalian.
- (3) Dalam hal Bank Penagih tidak melengkapi Warkat Debit dengan cap “Stempel Kliring Dibatalkan” sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Tertagih dapat mengenakan kompensasi biaya administrasi kepada Bank Penagih melalui mekanisme penerbitan Nota Debit.

## **BAB IV**

### **LAYANAN PEMBAYARAN REGULER**

## **Pasal 12**

### **Pelaksanaan Perintah Transfer Dana**

- (1) Dalam hal Peserta Pengirim melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah transfer dana kepada Peserta Penerima melalui Layanan Pembayaran Reguler, Peserta Pengirim wajib membuat DKE Pembayaran yang memuat informasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengirim mencantumkan berita atau pesan dalam perintah transfer dana, Peserta Pengirim wajib meneruskan berita atau pesan dimaksud kepada Peserta Penerima untuk diinformasikan kepada Penerima.
- (3) Pengiriman DKE Pembayaran wajib menggunakan kode transaksi yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Peserta Pengirim melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dalam pencantuman kode transaksi maka Peserta Penerima dapat meminta klarifikasi kepada Peserta Pengirim.
- (5) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peserta Pengirim wajib menyampaikan kode transaksi yang benar kepada Peserta Penerima.

### **Pasal 13**

#### **Pencocokan Rincian Transaksi dalam DKE Layanan Pembayaran Reguler**

- (1) Peserta Penerima wajib melakukan pencocokan terhadap nama dan nomor rekening Penerima atas rincian transaksi DKE Layanan Pembayaran Reguler yang diterima dari Peserta Pengirim sesuai peraturan dan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan terhadap nama Penerima sebagaimana tercantum dalam rincian transaksi DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian transaksi DKE Pembayaran dapat dikoreksi oleh Peserta Pengirim dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

### **Pasal 14**

#### **Pengembalian DKE Pembayaran**

- (1) Peserta Penerima harus melakukan pengembalian rincian transaksi DKE Pembayaran dalam hal hasil pencocokan oleh Peserta Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak sesuai dan tidak terdapat koreksi dari Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pengembalian rincian transaksi DKE Pembayaran dapat dilakukan oleh Peserta Penerima dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah sesuai, dengan ketentuan:
  - a. terdapat permintaan dari Peserta Pengirim untuk mengembalikan dana yang ditransfer tersebut; dan
  - b. dana yang dimaksud belum dikreditkan ke rekening Penerima.
- (3) Pengembalian rincian transaksi DKE Pembayaran oleh Peserta Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Peserta Pengirim dilakukan dengan menerbitkan DKE Pembayaran atau DKE Transfer Dana baru.
- (4) Dalam menerbitkan DKE Pembayaran atau DKE Transfer Dana baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Penerima wajib mencantumkan informasi yang terdiri atas:
  - a. tanggal pengiriman;
  - b. nomor referensi;
  - c. nomor urut transaksi dalam DKE Pembayaran;
  - d. kode transaksi diisi 89 untuk DKE Pembayaran atau 59 untuk DKE Transfer Dana;
  - e. nominal DKE Pembayaran yang dikembalikan;
  - f. *field* nomor rekening diisi dengan 0000000002; dan
  - g. kolom keterangan diisi alasan pengembalian DKE Pembayaran Reguler, antara lain, namun tidak terbatas pada:
    - i. nama...

- i. nama dan nomor rekening penerima berbeda;
  - ii. rekening penerima ditutup;
  - iii. rekening penerima diblokir;
  - iv. nomor rekening tidak dikenal atau salah; dan
  - v. kekeliruan pelaksanaan perintah transfer dana oleh Peserta Pengirim.
- (5) Pengembalian DKE Pembayaran Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal penerimaan DKE Pembayaran oleh Peserta Penerima.

## **BAB V**

### **LAYANAN PENAGIHAN REGULER**

#### **Pasal 15**

##### **Verifikasi Permintaan Tagihan**

- (1) Bank Tertagih wajib melakukan verifikasi kesesuaian isi DKE Penagihan Reguler yang dikirimkan oleh Bank Penagih terhadap data tagihan yang tertuang dalam *Standing Instruction* atau perjanjian atau syarat dan ketentuan yang berlaku antara nasabah dengan Bank Tertagih.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dengan *Standing Instruction* atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank Tertagih dapat melakukan penolakan melalui DKE Pengembalian Penagihan Reguler dengan mencantumkan alasan penolakannya.

#### **Pasal 16**

##### **Kegagalan Transmit DKE Pengembalian Penagihan Reguler**

Dalam hal terjadi kegagalan dalam pengiriman DKE Pengembalian Penagihan Reguler, Bank Tertagih meminta Bank Penagih untuk memproses penolakan Penagihan Reguler dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bank Tertagih memberitahukan kepada Bank Penagih sebelum batas akhir waktu setelmen dana, atas kegagalan pengiriman DKE pengembalian Penagihan Reguler dan meminta untuk memproses pengembalian dana tagihan diluar mekanisme sistem Layanan Pengembalian Tagihan;
- b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. wajib dikonfirmasi secara tertulis dengan surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Bank Tertagih, dengan melampirkan data-data transaksi penagihan yang ditolak beserta alasannya; dan
- c. penyelesaian dana dari Penolakan Penagihan Reguler yang dilakukan diluar mekanisme sistem Layanan Pengembalian Tagihan dilakukan dengan menerbitkan Nota Debit paling lambat pada hari kerja

berikutnya.

berikutnya.

#### **Pasal 17**

##### **Pengiriman DKE Penagihan Reguler Berulang**

- (1) Dalam hal terjadi pengiriman DKE tagihan lebih dari 1 (satu) kali atau berulang oleh Bank Penagih yang telah berhasil diproses oleh Bank Tertagih, Bank Penagih harus mengembalikan dana kepada Bank Tertagih.
- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesegera mungkin, paling lambat pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan sarana Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS atau SKNBI.

#### **BAB VI**

##### **KEKELIRUAN DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI**

#### **Pasal 18**

##### **Kekeliruan dalam Pengiriman Transfer Dana**

- (1) Peserta Pengirim dapat meminta Peserta Penerima untuk melakukan koreksi atas perintah transfer dana yang tercantum dalam DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kekeliruan atas nama nasabah Penerima yang tercantum dalam DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran.
- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal transaksi.
- (4) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta Pengirim wajib menyampaikan permintaan koreksi dalam bentuk dan melalui sarana komunikasi *authenticated*; dan
  - b. koreksi dapat dilakukan dalam hal dana belum dikembalikan oleh Peserta Penerima kepada Peserta Pengirim.
- (5) Ketentuan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku untuk kekeliruan yang dilakukan oleh Nasabah.

## Pasal 19

### Pembebasan Tanggung Jawab (*Indemnity*)

- (1) Pembebasan Tanggung Jawab (*Indemnity*) digunakan untuk permintaan retur dari Peserta Pengirim ke Peserta Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (2) Pembebasan Tanggung Jawab (*Indemnity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan dalam bentuk dan disampaikan melalui sarana komunikasi *authenticated* dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta Pengirim.
- (3) Pernyataan pembebasan tanggung jawab (*Indemnity*) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
- (4) Batas waktu berlakunya pembebasan tanggung jawab (*Indemnity*) adalah 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan.

## BAB VII

### PENGUNAAN NOTA DEBIT

#### Pasal 20

- (1) Nota Debit dalam SKNBI digunakan oleh Peserta untuk:
  - a. penyelesaian dana atas selisih perhitungan dalam SKNBI; dan/atau
  - b. penyelesaian biaya administrasi.
- (2) Dalam penggunaan Nota Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Penagih harus mencantumkan alasan penggunaan Nota Debit pada kolom keterangan.
- (3) Dalam hal kolom keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mencantumkan alasan penggunaan Nota Debit, Bank Penagih menyampaikan alasan penggunaan Nota Debit dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Debit.
- (4) Sebelum mengkliringkan Nota Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Penagih harus melakukan konfirmasi kepada Bank Tertagih, kecuali penggunaan Nota Debit dilakukan penyelesaian transaksi yang telah diperjanjikan.
- (5) Penerbitan Nota Debit dalam rangka penyelesaian selisih perhitungan dalam SKNBI dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya selisih perhitungan.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal Nota Debit tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bank Tertagih harus menolak Nota Debit paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Nota Debit diperhitungkan dalam SKNBI.
- (2) Dalam hal Bank Tertagih tidak melakukan penolakan Nota Debit maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Bank Tertagih.
- (3) Nota Debit yang sudah ditolak oleh Bank Tertagih tidak dapat dikliringkan kembali oleh Bank Penagih.
- (4) Dalam hal penolakan Nota Debit oleh Bank Tertagih dilakukan setelah batas waktu kliring pengembalian maka Bank Penagih harus menerbitkan Nota Debit baru.

**BAB VIII**

**BIAYA ADMINISTRASI**

**Pasal 22**

- (1) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5), pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Warkat Debit.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal transaksi.

**BAB IX**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Pelanggaran/Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan ASPI ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

**Pasal 24**

Dalam hal terjadi Keadaan Darurat yang dinyatakan secara resmi oleh Pihak Penguasa atau otoritas yang berwenang maka Ketentuan ASPI ini tidak berlaku.

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Ketentuan ASPI ini dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, ketentuan yang

berlaku...

berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Ketentuan ASPI ini akan diatur dalam Ketentuan ASPI tersendiri atau dengan melakukan perubahan atas Ketentuan ASPI ini.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 26**

- (1) Dengan diberlakukannya Ketentuan ASPI ini maka Ketentuan ASPI tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang terbit sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan ASPI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2017

**ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA**



**ANGGORO EKO CAHYO**

Ketua Umum